



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 394/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 dalam perkara Terdakwa **Safriya Alias Tia**;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.,.....Hakim;
2. Usaha Sembiring, SH.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **SAFRIYA ALIAS TIA**;
2. Tempat lahir : PinggirJati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23Tahun /16 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III B PinggirJati Desa Parpaudangan
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Nurlita Ashari, Saksi Hendrik Susanto dan saksi Rio Harianto, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Safriya Alias Tia**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 394/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya hukuman yang di jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Hakim telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang seberat 70 (tujuh puluh) Kg, yang merupakan milik PT.MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu (Korban), maka akan dikembalikan kepada PT.MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu melalui saksi Nurlita Ashari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng, alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safriya Alias Tia** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) janjang seberat 70 (tujuh puluh) Kg; Dikembalikan kepada PT.MP. Leidong West Indonesia Perkebunan Kanopan Ulu melalui saksi Nurlita Ashari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 394/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Usaha Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh TH. Sipahutar, Penyidik Pembantu pada Polsek Kualuh Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

Usaha Sembiring, SH.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H.M.H.